

# **IMPLEMENTASI PENGAWASAN DALAM PERIZINAN ANGKUTAN LAUT DI DINAS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN LAUT KOTA SORONG**

M. Nur<sup>1</sup>, Siti Nurjanna<sup>2</sup>, Arifin Abdul Kadir<sup>3</sup>, **Ismed Kelibay**<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong.  
Indonesia.

<sup>2,3</sup> Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong.  
Indonesia.

<sup>4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia.  
Korespondensi\*: [imm.ismed92@gmail.com](mailto:imm.ismed92@gmail.com)

## **ABSTRACT**

Studi ini membahas Pengawasan yang merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan adalah proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dalam perizinan angkutan laut di Dinas Perhubungan Laut Kota Sorong. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk mendapatkan data penelitian maka cara yang digunakan yaitu bersifat observasi dan wawancara mendalam terhadap apa yang diteliti. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya pengawasan perizinan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Kota Sorong dalam penegakkan hukum di Perairan laut Papua Barat khususnya wilayah Sorong merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat luasnya wilayah laut Indonesia yang begitu luas serangkaian peraturan perundang-undangan terkait, baik yang bersifat nasional maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional.

**Kata Kunci:** Implementasi, Pengawasan, Perizinan

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, pengawasan sangatlah dibutuhkan karena merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk instansi-instansi swasta dan pemerintahan. Proses pengawasan yang baik harus menghasilkan tujuan yang jelas untuk pegawai atau karyawan di mana dia bekerja. Dalam perekonomian terbuka, peranan pelabuhan laut adalah antar Negara dan pembangunan secara luas. Jadi, keterkaitan antara pelabuhan laut dan pembangunan adalah

sangat jelas dan menarik baik ditinjau dari segi teori maupun praktek. Di negara maju, perhatian banyak ditujukan kepada inovasi transportasi, sedangkan di negara-negara berkembang lebih menekankan kepada penunjangannya terhadap pembangunan ekonomi yang cenderung makin luas dan makin pesat.

Wilayah Provinsi Papua Barat khususnya Kota Sorong sebagai wilayah pintu masuk daerah Papua Barat Dan Papua keberadaan kantor kementerian perhubungan laut dimana aktivitas dipelabuhan untuk pengawasan dari pihak berwenang. Seperti yang dijelaskan dalam aturan hukum sebagaimana ditetapkan dalam bunyi Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan memiliki tugas penegakkan hukum pada bidang keselamatan dan keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial Dinas Perhubungan Laut Kota Sorong berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang angkutan di perairan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Pelayanan Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2016, Menteri Perhubungan telah mendelegasikan kewenangan pemberian izin usaha perusahaan angkutan laut dan izin usaha angkutan laut khusus kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendelegasian guna percepatan pelayanan dalam pemberian perizinan.

Pada suatu kantor swasta maupun pemerintahan pasti ada suatu permasalahan yang terjadi misalnya ketidaktertiban oleh karena itu dibutuhkannya pengawasan dalam suatu

organisasi muncul sebagai suatu hal yang sangat penting artinya apabila dalam kehidupan organisasi terjadi suasana ketidaktertiban, yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang datang dalam lingkungan organisasi sendiri yakni, lemahnya disiplin dari pendukung organisasi dan belum berfungsinya sistem pengendalian manajemen organisasi dalam organisasi maupun yang datang dari luar lingkungan organisasi, untuk mengatasi ketidaktertiban pengawasan dalam organisasi swasta maupun pemerintahan.

Pengawasan adalah salah satu kegiatan dari manajemen organisasi. Dimana dalam suatu manajemen itu berawal dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pengertian pengawasan itu sendiri ialah suatu kegiatan mengevaluasi pada pelaksanaan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan. Dalam proses pengawasan diperlukan tahapan-tahapan yaitu, pertama penetapan standar, kedua penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ketiga pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan yang terakhir pengambilan tindakan koreksi

Menurut Usman Effendi (2018:223), pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apapun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa adanya pengawasan tidak dapat dikatakan berhasil. Pengawasan yang berhubungan dengan tindakan atau usaha pengalaman jalannya perusahaan ke arah tujuan yang diinginkan yakni tujuan yang telah direncanakan.

Proses untuk melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal di laut Kota Sorong membutuhkan strategi yang baik, terkadang dalam prakteknya teori strategi yang digunakan terkadang melupakan unsur perubahan yang terjadi pada setiap saatnya yang selalu terpengaruh oleh perkembangan yang ada. Untuk itu Semua instansi/entitas terkait harus dapat bersinergi satu sama lain tanpa membawa ego sektoral dari masing-masing lembaga dan perlunya penyelarasan dari setiap prosedur standar operasional masing-masing lembaga di laut Kota Sorong sehingga pencapaian sinergi pengawasan dan kontrol pihak yang terkait dalam menciptakan keselamatan dan keamanan pengiriman dan meminimalkan ancaman ancaman non-tradisional dengan menghadirkan pasukan patroli bersama di bawah komando bersama.

Fayol, Henry 1841-1925 dalam usman Effendi (2018:224) mengatakan bahwa “control is consist in verifying whether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence. It operates in everything peoples, actions.” Konrol terdiri atas memverifikasi apakah semua sudah sesuai dengan rencana yang di tetapkan, sesuai instruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ada. Suatu objek dapat saja menunjukkan kelemahan dan kesalahan terhadap reaktivitas mereka dan mencegah terulangnya kembali. Tindakan ini berlaku bagi semua orang.

Robins, Stephen P. & Marry Coulter 1999 dalam Usman Effendi (2018:225), merumuskan pengawasan sama dengan pengendalian sebagai proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap pengimpangan yang berati.

Disandarkan pada penjelasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada alinea sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa pengawasan atau pengendalian harus ditegakkan pada saat perencanaan mandeg. Akan tercapai, pengawasan atau pengendalian itu merupakan suatu konsep yang lebih menyerap, konsep yang membantu para manajer memantau efektivitas dari *planning, organizing, actuating, leadership, controlling* dalam rangka melakukan proses-proses perbaikan yang secara berkelanjutan berdasarkan pada kebutuhan yang ada. Tahapan pertama dalam proses perencanaan yaitu perencanaan yang terdiri dari proses penetapan tujuan, penentuan standar serta sasaran yang akan dilakukan dari suatu kegiatan.

Di lihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu: a) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*), pengawasan ini bertujuan untuk mengatasi tiap-tiap persoalan yang berstandar guna memperoleh masukan-masukan agar kegiatan bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga masalah-masalah yang terjadi bisa terantisipasi sebelumnya; b) Pengawasan yang di lakukan dengan pelaksanaan kegiatan *concurrent controls*. Pengawasan ini di lakukan selama kegiatan berlangsung.

Proses pengawasan ini merupakan suatu tindakan untuk mengontrol suatu kegiatan-kegiatan yang belum berjalan agar bisa mendapatkan *double check* dalam proses penetapan pelaksanaan suatu kegiatan agar lebih terjamin; c) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil kegiatan dari kegiatan tertentu yang telah di selesaikan. Menurut Handayaniingrat pengawasan ialah suatu proses di mana di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang di lakukan oleh bawahannya dengan rencana, perintah, tujuan-tujuan atau kebijaksanaan yang telah di tentukan.

Tahap pengawasan dapat di lakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Donnelly *et. al.* Mengelompokan pengwasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu sebagai berikut:

**Preliminary Control** merupakan pengawasan pendahuluan. peran pengawasan yaitu memantau dari unsur-unsur yang ada dari suatu anggaran terlebih lagi pada anggaran public, dari harga layanan, output maupu outcomes dari tiap-tiap jenis layanan.

**Interim control** merupakan pengawasan proses pengawasan yang dilakukan pada pelayanan public dalam rangka pemastian pelayanan public dilakukan dengan baik. Termasuk di dalamnya control terhadap anggaran-anggaran public yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan public sesuai peraturan yang berlaku.

**Post Control** Selain memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan harapan, *post control* juga di peruntukan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan.

Pelaksanaan pengawasan dalam proses ini bertujuan untuk memberikan suatu rekomendasi-rekomendasi untuk memberikan perbaikan-perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public.

Sehubungan dengan hal tersebut, Maman Ukas 2004 dalam (Usman Efenddi, 2018:230) menyatakan unsur pokok atau tahapan dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut; 1) Ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang di minta. Standar dari ukuran yang ada bisa berbentuk nyata atau tidak, bisa juga berbentuk umum maupun khusus, jika hasilnya sesuai dengan yang di diharapkan; 2) Adapun perbandingan di antara hasil yang

nyata maupun ukuran tersebut. Evaluasi yang telah di sesuaikan segera di publikasikan agar di tindaklanjuti; 3) Kegiatan menyadaka koreksi. Pengukuran hasil dari laporan pengawasan akan berhasil jika di adakannya perbaikan dari apa yang telah dilaporkan berdasarkan dari hasil pengawasan yang ada sesuai dengan penilaian-penilaian dan hasil pengamatan dari segala kegiatan yang telah dijalankan secara umum; 4) Perencanaan yang di maksud adalah menentukan standar.

Mengukur kinerja. Langkah selanjutnya pada kegiatan pengawasan yaitu mengukur dan mengembangkan hasil kerja yang telah tercapai sesuai dengan standar yang di tetapkan Menurut Kadarman 2001 dalam Usman Efenddi (2018:227) langkah-langkah proses pengawasan yaitu; 1) Menetapkan standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencanayang telah di tentukan; 2) Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi.

## **METODE**

Metode yang di gunakan adalah metode kualitatif. (Sugiyono, 2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang digunakan (Sugiyono, 2017:137) adalah dengan metode sebagai berikut; 1) Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung dan selanjutnya mengadakan pencatatan yang ditemukan terhadap gejala-gejala yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2017:45); 2) Wawancara, yaitu Tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini (Sugiyono, 2017:137); 3) Dokumentasi, yaitu salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat ole subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

Kemudian, tenik analisis data yag di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017:243) aalisis data kualitatif di lakukan apabila data

empiris yang di peroleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori struktur klasifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Impelementasi Pengawasan dalam Perizinan Angkutan Laut di Dinas Perhubungan Laut Kota Sorong**

Dalam sebuah wawancara dengan Nur Amin, S.An. Kepala Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli memberikan komentarnya tentang upaya implementasi pengawasan dalam perizinan angkutan laut di Dinas perhubungan laut Kota Sorong dimana beliau menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya kepentingan Indonesia khususnya di Papua Barat Kota Sorong perlu dilindungi dan diamankan untuk menjaga kelestarian laut dari pemanfaatan yang dapat merugikan bangsa dan Negara Indonesia. Ancaman yang terjadi pada laut kita terdiri dari pengambilan secara illegal kekayaan laut yang ada, hal tersebut harus diantisipasi dengan baik demi kepentingan masyarakat Indonesia untuk memanfaatkannya”.

Dalam wawancara ini secara langsung memberikan penjelasan bahwa untuk mempertahankan eksistensi Indonesia khususnya Papua Barat sebagai suatu wilayah yang terdiri dari berbagai macam pulau-pulau yang terpisahkan oleh lautan oleh sebab itu dibutuhkan system keamanan yang lebih komprehensif dalam menjaganya baik dalam wilayah darat, laut, dan udara terutama daerah bagian luar perbatasan kita. Tindakan yang harus dilakukan secara nyata dalam rangka menjaga kedaulatan Negara republik Indonesia terutama wilayah perairannya sangatlah penting untuk menegakkan hukum di wilayah laut Indonesia.

Mengingat derasnya perkembangan dan perubahan lingkungan strategis baik di tingkat global, regional maupun nasional yang berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara, termasuk kemajuan kegiatan pemanfaatan laut yang seringkali juga disertai timbulnya berbagai masalah dan tantangan baru, maka untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penegakan

hukum laut telah dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan dan masalah-masalah terkait yang timbul.

Selain itu, sebuah wawancara dengan masyarakat yang bernama Khairul memberikan komentar tentang upaya implementasi dalam perizinan angkutan laut di Kota Sorong beliau menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya upaya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah sangat ketat dan terarah sesuai dengan aturan yang berlaku hanya saja sebagai masyarakat yang berusaha dilaut kita harus berhati dengan keadaan sekarang banyak pihak yang mau memanfaatkan kita untuk merugikan kita sendiri seperti illegal atau penjualan barang-barang terlarang misalnya miras dan obat-obatan terlarang yang biasanya di selundupkan melalui wilayah laut yang lintasannya tidak mendapatkan pengawasan yang baik oleh aparaturnya yang telah ditugaskan”.

Laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya baik untuk kepentingan pertahanan negara maupun untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. dengan adanya perubahan pola orientasi pembangunan yang awalnya hanya menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya alam di darat kepada pembangunan yang berorientasi pada kelautan mengakibatkan laut menjadi sangat penting arti dan fungsinya bagi pembangunan nasional sebagaimana telah dikemukakan di atas. namun pemanfaatan sumber daya kelautan yang digunakan secara berlebihan dan tidak terkendali dapat mempercepat berkurangnya sumber daya ini yang dapat berakibat terganggunya stabilitas keamanan.

akhir-akhir ini semakin marak terjadinya atau dilakukannya kejahatan di dan lewat laut, seperti peredaran obat terlarang *drug trafficking*, penyelundupan *smuggling*, penyelundupan orang *people smuggling*, perdagangan wanita dan anak *woman and children trafficking*, migrasi ilegal *illegal migrant*, perompakan *armed robbery*, pembajakan laut *maritime piracy*, penyelundupan senjata *arms smuggling* dan terorisme yang membuat semakin rumitnya upaya-upaya untuk menjamin keamanan di laut.

Berdasarkan hal tersebut maka proses penegakkan hukum diseluruh wilayah Indonesia sangatlah penting untuk dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan untuk



menjaga keamanan pada kawasan Indonesia, terutama pada wilayah laut di Indonesia dalam menjaga dari tindakan-tindakan pelanggaran pidana

Selanjutnya, sebuah wawancara dengan Mahmud Sengaji, SH., M.Hum Kepala Seksi Penjagaan, Patroli dan Penyidikan memberikan komentar tentang upaya implementasi pengawasan dalam perizinan angkutan laut di Dinas perhubungan lau Kota sorong. Dimana beliau menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya tersirat adanya tuntutan kemampuan untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan hukum tertentu baik nasional maupun internasional di perairan di dalam yurisdiksi nasional Indonesia dan perairan lainnya dalam rangka membela dan melindungi kepentingan nasional lainnya”.

Penegakan hukum sebagai suatu kegiatan negara/aparatnya berdasarkan kedaulatan negara dan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar supaya peraturan hukum yang berlaku di laut, baik aturan hukum nasional maupun aturan hukum internasional dapat diindahkan atau ditaati oleh setiap orang dan atau badan hukum dan negara sebagai subyek hukum. Dengan demikian dapat tercipta tertib hukum nasional dan tertib hukum internasional.

Penegakan hukum di laut tidak dapat dilepaskan dari masalah penegakan kedaulatan di laut. Disatu pihak dan penegakan kedaulatan di lain pihak dapat dibedakan namun keduanya tidak dapat dipisahkan karena penegakan kedaulatan di laut mencakup penegakan hukum di laut. Penegakan kedaulatan dapat dilaksanakan tidak hanya dalam lingkup negara, melainkan dapat juga mencapai sampai batas luar suatu bagian Negara, untuk penegakkan hukum pada territorial tersebut merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam tindakan penangkapan dan penyidikan terhadap suatu kasus yang terjadi. Penindakkan hukum tersebut dapat dilakukan berdasarkan pada hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku di wilayah perairan/laut.

Kemudian, wawancara dengan masyarakat bernama Ismi memberikan komentarnya tentang upaya pengawasan perizinan laut di Kota Sorong beliau menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya upaya pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah cukup gencar dalam kedaulatan tergantung intensitas ancaman yang dihadapi. Apabila ada suatu ancaman yang membahayakan kedaulatan nasional maka haruslah menegakkan hukum sebagai dasar tindakan kita untuk menjaga kedaulatan itu sendiri sesuai hukum yang berlaku dan aturan-aturan yang jelas dan di sosialisasikan oleh pemerintah setempat sebagai masyarakat kita harus patuhi demi kelancara kehidupan kita sehari-hari.

Proses penegakkan pada wilayah laut Indonesia yang dilakukan oleh aparaturnegara yang telah di tugaskan untuk menjalankan proses tersebut pada dasarnya adalah terlaksananya kegiatan penegakkan hukum untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI berdasarkan kemampuan yang dimilikinya sendiri merupakan suatu perwujudan dari menjaga kedaulatan.

Berdasarkan pada penyampaian yang telah disampaikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa proses penegakkan hukum selalu berdasarkan atas asas-asas yang terdapat dalam KUHP sebagai sumber hukum kita termasuk di dalamnya proses penegakkan hukum di laut. Proses tersebut adalah penegakkan hukum baik di bidang pidana maupun perdata yang semuanya ada dalam ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal di KUHP. Dan juga berdasarkan pada perundang-undangan lainnya yang berlaku.

## **SIMPULAN**

Dari pembahasan isi skripsi peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pengawasan perizinan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Kota Sorong mengawasi setiap kegiatan bongkar muat barang maupun penumpang tersedianya sarana dan prasarana dalam hal untuk melakukan kegiatan pengawasan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait, memberikan informasi saran dan pengarahan tentang izin operasional terminal menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hambatan pengawasan perizinan angkutan laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Kota Sorong dari kebijakan pemerintah yang berbentuk regulasi terkait praktik

bisnis yang ada di pelabuhan terhadap hukum persaingan seperti struktur bisnis yang memungkinkan operator memiliki peran ganda selain sebagai operator, ketidakmampuan swasta untuk persaingan secara sehat dalam menjalankan usahanya.

3. Upaya pengawasan perizinan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas I Kota Sorong dalam penegakan hukum di Perairan laut Papua Barat khususnya wilayah Sorong merupakan kegiatan yang sangat penting bagi negara Indonesia mengingat luasnya wilayah laut Indonesia yang begitu luas serangkaian peraturan-perundang-undangan terkait, baik yang bersifat nasional maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Usman Ed. 2005. *Implementasi Manajemen Stratejik, Kebijakan dan proses*. Amara Books. Jakarta.
- George R. Terry. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Guntur Setiawan. 2004. *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- I.Nyoman Sumaryadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Cirtra Utama. Jakarta.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grafindo. Jakarta.
- Usman Efenddi. 2018. *Asas Manajemen*. PT RajaGrafindo Persada. Depok.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Sedarmayanti. 2016. *Manajemen Strategi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Said Achmad Kabiru Rafiie. 2017. *Manajemen Teori dan Aplikasi*. Alfabeta. Bandung
- Situmorang, Victor M dan Juhir, Jusuf . 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Mentode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.

\_\_\_\_\_. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta:  
Bandung.

\_\_\_\_\_. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Penerbit  
Alfabeta Bandung

Miles, M.B & Huberman. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Salemba: Jakarta.

Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grafindo. Jakarta.

Zaenal Mukarom. 2016. *Membangun Kinerja Pelayanan Publik*. CV Pustaka Setia.  
Bandung.

## **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 51 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelabuhan laut Pasal 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Pasal 50.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2014 dan diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2016.